

KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 53/PID.B/2017/PN/BKT)

FRISTY AYU YANNISA¹, MHD TEGUH SYUHADA LUBIS²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

fristyyannisa12@gmail.com
teguhsyuhada@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan perkara pidana putusan pengadilan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt. Notaris dituntut perkara pidana karena melakukan tindak pidana penggelapan 4 (empat) sertifikat. Akibatnya Notaris dituntut Pasal 374 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis modus notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan, pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan dan menganalisis putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap notaris yang melakukan penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa modus notaris melakukan tindak pidana penggelapan karena notaris tidak melakukan jual beli sesuai disepakati oleh pemilik tanah dan menolak untuk menyerahkan sertifikat kepada pemilik sertifikat sehingga notaris dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP dan unsur-unsur tersebut terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Namun, pertimbangan hakim Notaris dibebaskan atau dihapus segala tuntutan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah notaris sebaiknya dalam menjalankan jabatan harus memiliki sikap amanah dan sesuai dengan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, pidana, notaris, penggelapan.*

**LEGAL REVIEW ON DECISIONS OF NOTARIES THAT CONDUCT
CERTIFICATE EMBROIDERY BUILDING USAGE RIGHTS
(DECISION STUDY STATE COURT NUMBER
53/PID.B/2017/PN/BKT)**

ABSTRACT

Based on court case 53/Pid.B/2017/PNBkt. The notary was prosecuted for committing the crime of merging 4 (four) certificates. Requests for Notaries are demanded by Article 374 of the Criminal Code. The purpose of this study is to study and analyze the mode of notary who embezzled the right to build the building, the responsibility of notary freedom who embezzled the right to build the building and analyzed the decision Number 53/Pid.B/2017/PNBkt on the notary who embezzled the Certificate of Use Rights Building. Based on the results of research on the notary mode of following up the embezzlement of kakena notaries do not buy and sell according to the agreement of the land owner and refuse to give the certificate to the certificate holder so that the notary is held accountable as required by regulation in Article 374 of the Criminal Code and no doubt proven and fulfilled according. However, the Notary Judge's consideration is to release or return everything that needs to be accounted for for his actions, due to a justification. So the recovery is given to the Notary to be free from all recovery. Suggestions that can be given from the results of this study are the best notaries in positions that must be held in trust and in accordance with the agreement so that no party is harmed. District Court Decision Number.

Keyword: *Liability, criminal, notary, embezzlement.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Saksi-saksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik jabatan Notaris, tetapi kemudian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris (Habib Adjie. 2014: 120). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti.

Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul penghadap;

- a. Pihak (siapa-orang) yang menghadap notaris;
- b. Tanda tangan yang menghadap;
- c. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta;
- d. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan

- e. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Notaris merupakan profesi hukum dalam ranah perdata tidak jarang dalam perkembangan saat ini tersangkut dalam kasus hukum pidana. Salah satunya dalam tindakan pidana penggelapan. Adapun kasus penggelapan dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pid.B/2017/PN Bkt yaitu Notaris EL dituntut secara pidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan 4 (empat) sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik sebuah perusahaan yaitu PT. Rahman Tamin. Bermula dari MG sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan secara lunas tanpa cicilan yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) tidak dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut. Notaris EA malah membuat jual beli secara cicilan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (AJB). Berdasarkan pernyataan di atas pihak PT. Rahman Tamin meminta kembali sertifikat tersebut namun, Notaris EL tersebut menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Karena perbuatan Notaris/PPAT menunjukkan bahwa Notaris EL bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut, maka perbuatan Notaris/PPAT yang dengan sengaja menolak untuk menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat HGB tersebut kepada pemiliknya yaitu PT. Rahman Tamin mengakibatkan ahli waris pemegang saham PT. Rahman Tamin merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai sertifikat tersebut Notaris tersebut terbukti memenuhi unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Perbuatan Notaris tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sehingga Notaris EL dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder atau data kepustakaan meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt, jurnal, artikel, skripsi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* dengan studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan terdekat, serta secara *online* dengan

studi kepustakaan melalui searching melalui media internet.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian

PEMBAHASAN DAN HASIL

Modus Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt bahwa Notaris tersebut telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum. Adapun alasan modus notaris tersebut sehingga dituntut melakukan tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

1. Pihak MG sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli yang telah disepakati sebelumnya untuk dilakukan secara lunas tanpa cicilan yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) tidak dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut. Notaris/PPAT tersebut malah membuat jual beli secara cicilan dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (AJB).

2. Karena kesalahan yang dibuat oleh Notaris/PPAT pihak PT. RTM meminta secara lisan kepada Notaris agar dikembalikan sertifikat tersebut dan juga pernah melakukan somasi secara tertulis namun Notaris/PPAT tersebut tetap tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut. Tim penyidik juga sudah mendatangi Notaris/PPAT untuk meminta sertifikat tersebut namun Notaris/PPAT tetap menolak untuk memberikan sertifikat tersebut.

Akibat perbuatannya tersebut, mengakibatkan MG beserta pemegang saham tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Oleh sebab itu, Notaris EL dituntut melakukan penggelapan 4 (empat) SHGB karena tidak mau mengembalikan sertifikat tersebut kepada pemilik tanah atau pihak PT. RTM.

Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan

dengan kesusilaan yang memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dimana kesusilaan mengenai tentang sifat dan hakekat dari perbuatan asusila (immoral), terlihat ada 2 (dua) sudut pandangan, yaitu:

1. Pandangan subjektif, yaitu dipandang dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Pandangan objektif, yaitu jika dipandang dari sudut masyarakat adalah perbuatan yang merugikan masyarakat.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya sesuatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt seorang notaris dituduh melakukan tindak pidana penggelapan. Penggelapan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat di kenai atau dijatuhi sanksi ,berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN, dan sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasikan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tanpa minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan

dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijatuhkan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap notaris, tapi ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penjatuhan saksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari majelis pengawas notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris ,tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta notaris, dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk mendapatkan Notaris yang bersangkutan, maka

tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut diatas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para/penghadap yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan disamping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyelidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut, lebih baik meminta pendapat dari mereka yang mengetahui dengan pasti dari para Notaris mengenai hal tersebut, dari organisasi jabatan

Notaris. Pidana terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Terjadinya pidana terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan

dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Analisis Putusan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap Notaris yang Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Berdasarkan kasus posisi putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt di atas, maka pertanggungjawaban notaris dalam melakukan penggelapan sertifikat Hak Guna Bangunan dibebaskan atau dihapuskan karena berdasarkan putusan hakim walaupun telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dan memenuhi unsur-unsur pasal penggelapan, namun perbuatan Notaris/PPAT sebagai terdakwa bukan merupakan tindak pidana. karena berdasarkan pertimbangan hakim di atas. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan

yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdapat alasan yang patut atau membenarkan, maka menurut majelis hakim perbuatan yang notaris yang menguasai ke 4 (empat) sertipikat HGB tersebut adalah sebagai upaya dan tanggung jawab notaris untuk menjamin dapat dilaksanakannya jual beli sebagaimana telah disepakati dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) untuk ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB). Sebagaimana dapat dibenarkan dan patut dilakukan oleh seorang notaris karena notaris harus bersikap netral dan tidak memihak serta memberika perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak. Sehingga alasan yang patut (pembenaran) dari notaris tersebut untuk menguasai 4 (empat) buah sertipikat HGB milik PT. RTM (dalam likuidasi) tersebut hingga dapat terlaksananya Akta Jual Beli (AJB) maka sifat melawan hukum yang dilakukan notaris yang melanggar hak subjektif orang lain (PT. RTM) untuk menguasai sertipikat HGB tersebut menjadi hilang. Notaris dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Oleh sebab itu, pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris EL berdasarkan putusan nomor

53/Pid.B/2017/PN/Bkt dibebaskan.

Pertanggungjawaban notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan pengadilan negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt, Notaris/PPAT dituntut melakukan penggelapan terhadap 4 (empat) sertifikat HGB yang dititipkan kepadanya. Notaris tersebut telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatannya sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP. Notaris tersebut diancam selama 4 (empat) tahun di penjara karena Notaris tersebut menahan 4 (empat) SHGB. Perbuatan notaris tersebut merugikan pemilik tanah. Padahal sudah jelas notaris tersebut tidak amanah karena melakukan transaksi jual beli secara bertahap atau cicilan bukan secara lunas sesuai kesepakatan notaris sebelumnya.

KESIMPULAN

Modus notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan yaitu pertama pemilik tanah merasa dirugikan karena jual beli dilakukan tidak sesuai kesepakatan sebelumnya. Kedua, karena Notaris/PPAT telah menolak untuk memberikan sertifikat tersebut saat diminta kembali sertifikat HGB.

Akibat perbuatannya tersebut, mengakibatkan MG beserta pemegang saham tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak

lain. Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan berdasarkan putusan perkara pidana nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan meskipun dalam peraturan UUJN dan kode etik tidak membahas mengenai sanksi pidana untuk notaris dalam menjalankan jabatannya apabila memenuhi kualifikasi dan unsur-unsur tindak pidana maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN/Bkt terhadap notaris yang melakukan penggelapan sertifikat hak guna bangunan yaitu berdasarkan pertimbangan hakim dan putusan hakim di Pengadilan Notaris tersebut dibebaskan atau dihapus segala tuntutan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, karena adanya alasan pembenar berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga penghapusan pidana diberikan kepada Notaris untuk bebas dari segala tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Rusianto. (2016). Tindak pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: kencana.

H.Dwidja Priyanto.(2017). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legalitas. Depok: Kencana.

Habib Adjie. (2014). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik terhadap UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama

Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: Pustaka Prima.

JURNAL

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia" dalam jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Risan Izaak, Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006), Lex Crimen, Volume V, Nomor. 6, Agustus2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris.